



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN**  
**CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 000.8.3.4/1130 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025**

**Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;  
d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );  
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 );  
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 );

*e. Peraturan Komisi Informasi.....*

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 );
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 );
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 );
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10 );
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.8.34/419 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025
- KEDUA** : Bahwa berdasarkan hasil Uji Konsekuensi tanggal 07 Februari 2025, ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2025.
- KETIGA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH



AB HANUNG TRIYONO

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
 UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 000.8.3.4/1130 TAHUN 2025  
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN TAHUN 2025 DINAS PU  
 BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI  
 JAWA TENGAH

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Lokasi Trace Jalan, Jembatan dan Gedung yang akan dibebaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu proses pengadaan tanah;</li> <li>- Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah spekulasi tanah</li> <li>- Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.</li> </ul>	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara	Undang - Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3	Dokumen Pengadaan Tanah mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai: a. Data kepemilikan tanah; b. Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah;</li> <li>- Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung dan infrastruktur keciptakaryaan.</li> </ul>	Melindungi kerahasiaan data pribadi pemilik tanah dan perencanaan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya;</li> <li>- Dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.</li> </ul>

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terungkapnya informasi HKI</li> <li>- (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana;</li> <li>- terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud;</li> <li>- terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.</li> </ul>	Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng.
5	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan huruf j jo,</li> <li>Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9.</li> </ul>	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.</li> </ul>	Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		(Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi: - Klausul 4.2 Kerahasiaan - Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017)			
6	Data Tenaga Kerja Konstruksi berupa : Data NIK dan NPWP Tenaga Kerja Konstruksi b. Nomor Registrasi dan Dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h jis Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1)	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang bersifat prematur (belum Final dan masih dapat berubah) sehingga menimbulkan kesalahan persepsi publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan audit.
8	Rincian Anggaran Belanja (RAB) Dokumen Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j beserta penjelasan jo Pasal 44 ayat (1) huruf I.</li> </ul>	Jika dibuka dapat mengungkapkan dokumen dan/atau data-data yang sifatnya dirahasiakan sehingga dapat menimbulkan persepsi publik yang kurang baik terhadap Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Melindungi dokumen dan/atau data-data yang sifatnya dirahasiakan sehingga dapat menimbulkan persepsi publik yang kurang baik.</li> </ul>	Dikecualikan sampai pekerjaan selesai atau FHO atau ada peraturan perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya.
9	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rincian Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> </ul>	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terganggunya proses pemilihan pada pengadaan barang/jasa;</li> <li>- terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan karena informasi yang ada pada</li> </ul>	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan pekerjaan Konstruksi ditutup sampai dengan Final Hand Over</li> </ul>

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 huruf b dan c;</li> <li>- Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat (1);</li> <li>- Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1);</li> <li>- Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (2);</li> </ul>	<p>dokumen masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perbaikan/ perubahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.</li> </ul>	<p>perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>(FHO) dan dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Barang dan jasa ditutup sampai dengan serah terima barang dan dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e.			

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
 DAN TAPAK KARYA  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
  
 AR. HANUNG TRIYONO